



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN DAN STRATEGI
**Peningkatan Produktifitas
Ekonomi Perempuan (PPEP)**



KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP)

Daftar Isi

DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR SINGKATAN	vii
I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PENGERTIAN	6
C. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	6
D. TUJUAN DAN SASARAN	9
II. PERMASALAHAN PEREMPUAN DI BIDANG EKONOMI	13
A. KURANGNYA AKSES INFORMASI PASAR DAN TEKNOLOGI	14
B. KURANGNYA AKSES PERMODALAN	15
C. KURANGNYA PENINGKATAN SDM	16
D. KURANGNYA PENATAAN KELEMBAGAAN DAN JARINGAN	17
E. KURANGNYA SESITIFITAS GENDER DI KALANGAN MASYARAKAT	17
III. KEBIJAKAN DAN STRATEGI	19
A. KEBIJAKAN	20
B. STRATEGI	25
IV. MEKANISME KOORDINASI	31
A. PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN	31
B. MEKANISME	31
V. MONITORING DAN EVALUASI	35
A. MONITORING	36
B. EVALUASI	36
C. PELAPORAN	37
VI. PENUTUP	41

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) yang merupakan salah satu prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan. Aktivitas PPEP sendiri telah dilakukan sejak tahun 2002, namun kebijakan PPEP yang dapat menjadi landasan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di lingkungan pemerintah sendiri belum tersusun dan ditambah dengan proses desentralisasi yang sangat memerlukan penyesuaian dan perimbangan yang berbeda.

Oleh sebab itu, proses penyusunan kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) sendiri membutuhkan waktu dan telah melibatkan para pelaksana operasional dan berbagai instansi terkait dan dari kalangan peneliti serta perguruan tinggi, maupun pelibatan lembaga non-pemerintah untuk menambah masukan terhadap kebijakan ini. Proses konsolidasi dengan instansi terkait berlangsung selama setahun dan pada tahun 2004 proses dan bentuk kebijakan menjadi semakin nyata dan dirasakan kebutuhannya untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan sektoral yang menyangkut pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi.

Dengan tersusunnya kebijakan ini kami berharap para pemangku kepentingan dapat mengoptimalkan perannya dalam peningkatan kualitas hidup perempuan sehingga kaum perempuan dapat mandiri dan mengaktualisasi diri secara berkualitas dalam membangun bangsa dan Negara.

Kami sangat menyadari bahwa penyusunan kebijakan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran bagi kelengkapan kebijakan ini sangat kami harapkan. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada almarhum

Drs. Agus Haryadi, MPH yang telah memelopori dan menggagas ide awal pengembangan PPEP ini, sehingga akhirnya terlahirlah kebijakan ini. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan hingga tersusunnya kebijakan ini, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, Agustus 2012
Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi

Ttd

DR. Ir. Sulikanti Agusni, M.Sc.

DAFTAR SINGKATAN

ADB	: Asian Development Bank
AKSK	: Asisten Kesejahteraan Sosial Keluarga
BPS	: Badan Pusat Statistik
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BKSK	: Bimbingan Kesejahteraan Sosial Keluarga
BDS	: Business Development Services
BMT	: Baaitul Maal Wal Tamwil
BPR	: Bank Perkreditan Rakyat
BKOW	: Badan Kerjasama Organisasi Wanita
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
HDI	: Human Development Index
IDKM	: Industri Dagang Kecil Menengah
IWAPI	: Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia
KUKESRA	: Kredit Usaha Keluarga Sejahtera
KPPTG-TASKIN	: Kredit Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan
KPKU	: Kredit Pengembangan Kemitraan Usaha
KSP	: Koperasi Simpan Pinjam
KUKM	: Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
KUBE	: Kelompok Usaha Bersama
LSM	: lembaga Swadaya Masyarakat
LPB	: Lembaga Pengembangan Bisnis
P2WKSS	: Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera
P4K	: Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil
PEMP	: Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir
P3A	: Perkumpulan Petani Pemakai Air
P3EL	: Program Pemberdayaan Perempuan Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal
PPEP	: Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan
PKP2	: Pengembangan Kelompok Perempuan Produktif
PKK	: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

TP PKK	: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
PRIMA	: Perempuan Indonesia Maju Mandiri
SDM	: Sumber Daya Manusia
SDA	: Sumber Daya Alam
SMERU	: Social Monitoring and Early Respon Unit
SESENAS	: Survey Sosial Ekonomi Ekonomi Nasional
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
TAKESRA	: Tabungan Keluarga Sejahtera
UUD	: Undang Undang Dasar
UPPKS	: Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
UEP	: Usaha Ekonomi Produktif
UP2K	: Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UKM	: Usaha Kecil dan Menengah
UMK	: Usaha Mikro dan Kecil
USP Kop	: Unit Simpan Pinjam Koperasi
UPT	: Unit Pelaksana Teknis

A. Latar Belakang

Hasil Susenas 2010 menunjukkan bahwa secara nasional jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 sebesar 237,5 juta jiwa, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Persentase penduduk laki-laki sebesar 50,17 persen, sedangkan perempuan sebesar 49,83 persen. Berdasarkan daerah tempat tinggal, di perkotaan lebih banyak penduduk perempuan (50,02 persen) sedangkan di perdesaan lebih banyak penduduk laki-laki (50,37 persen), dari jumlah penduduk tersebut penduduk miskin 13,33 %, 2/3 nya ada di perdesaan. Jumlah penduduk hampir miskin berjumlah sekitar 24 juta. Walaupun jumlahnya seimbang, namun kualitas hidup perempuan masih lebih rendah daripada kaum laki-laki. Potensi kuantitatif dari SDM perempuan dilihat menurut jenis kelamin, komposisi penduduk produktif ternyata lebih banyak penduduk perempuannya dibandingkan laki-laki, yaitu 66,11 persen berbanding 65,36 persen. Walaupun jumlahnya seimbang, namun kualitas hidup perempuan masih lebih rendah daripada kaum laki-laki. Potensi kuantitatif dari SDM perempuan Indonesia ini sayangnya belum diimbangi dengan potensi kualitatif secara seimbang. Dengan kata lain, walaupun saat ini cukup banyak perempuan Indonesia yang menunjukkan bahwa dirinya mampu bersaing sekaligus memberikan kontribusi yang tidak kalah besarnya dalam berbagai bidang pembangunan, mulai dari ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, sosial, dan bahkan pertahanan dan keamanan, namun masih lebih banyak lagi perempuan Indonesia yang belum mampu menunjukkan potensi dan jati dirinya secara optimal, karena masih terkungkung oleh keterbatasan/kemiskinan secara struktural, kultural, dan alamiah.

Rendahnya kualitas hidup perempuan akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Indonesia secara keseluruhan, terutama di bidang-bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi, yang pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap proses pembangunan bangsa yang sedang kita lakukan. Berdasarkan data dari *Human Development Report UNDP* 2011 bahwa *Human Development Indeks (HDI)* Indonesia pada tahun 2011

ini 0,617 dan berada pada urutan 124 dari 187 negara. Turun dibandingkan tahun 2010 yang berada untuk berada di urutan 108 dari 169 negara. Sedangkan untuk *Gender Inequality Index (GII)* Indonesia tahun 2011 yaitu 0,505 menduduki peringkat 100. Pada tahun 2008 GII Indonesia 0.714 berada pada urutan ke 108 dari 139 negara. Hal ini menunjukkan kondisi kualitas hidup masyarakat Indonesia masih yang rendah dan perempuan yang secara ekonomi sebenarnya berpotensi, menjadi beban pembangunan. Padahal perempuan yang berkualitas hidup prima dapat menjadi aset pembangunan nasional yang memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap proses pembangunan yang berkesetaraan dan berkeadilan.

Pada periode 2008-2009 Indonesia mengalami dampak krisis ekonomi yang terjadi di Eropa dan Amerika Serikat sehingga mempengaruhi pula struktur lapangan pekerjaan. Terjadi lonjakan tenaga kerja pada sektor informal dari tahun 2008-2010 menunjukkan presentase yang meningkat dari tahun ke tahun yaitu tahun 2008 sebesar 67,14 persen meningkat pada tahun 2009 yaitu 69,49 persen. Hal ini mengindikasikan adanya migrasi pekerja dari sektor formal ke sektor informal sejalan penutupan dan efisiensi/rasionalisasi sejumlah perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor industri dan jasa. Sektor informal memiliki kedudukan yang penting sebagai sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Dalam perspektif gender, proporsi tenaga kerja perempuan dan laki-laki di sektor informal adalah 40 % (perempuan) dan 60 % (laki-laki). Proporsi ini lebih seimbang dibandingkan dengan proporsi di sektor formal (32 % perempuan dan 68 % laki-laki).

Dalam bidang Usaha Mikro, kontribusi masyarakat perempuan sangat bermakna bagi perkembangan perekonomian nasional. Lebih dari 30 juta pengusaha mikro, kecil dan menengah, 60 persennya adalah perempuan. Namun kondisi saat ini perempuan pengusaha mikro dan kecil masih belum menggembirakan. Kendala terbesar yang dihadapi oleh perempuan pengusaha mikro, kecil dan menengah pada umumnya pada aspek pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi serta rendahnya penguasaan perempuan terhadap aset produksi. Disamping itu kebutuhan yang sangat diperlukan bagi perempuan pengusaha mikro dan kecil adalah berupa pendampingan oleh lembaga yang dekat dengan pengusaha (perempuan) dalam memberikan layanan pengembangan usaha yang cepat, mudah serta dirasakan hasil secara cepat.

Proporsi tenaga kerja perempuan di sektor informal tersebut ternyata mencakup 70 % dari keseluruhan tenaga kerja perempuan. Besarnya kaum perempuan yang bekerja di sektor informal memunculkan dua indikasi. Pertama, masih banyak dijumpai adanya keterbatasan-keterbatasan akses kaum perempuan untuk masuk ke dalam sektor formal walaupun

kebijakan kesetaraan gender telah lama dilaksanakan. Kedua, kaum perempuan sendiri yang lebih memilih masuk ke sektor informal, dengan pertimbangan (di luar pertimbangan ekonomi) adanya kemudahan, keleluasaan, dan *flexibilitas* kerja di sektor informal yang tidak mungkin diperolehnya ketika bekerja di sektor formal. Hal ini menjadi pertimbangan mengingat mereka memiliki tugas-tugas domestik yang harus dilakukan sebagai seorang istri dan atau ibu.

Tabel 1.

Persentase Struktur Tenaga Kerja Indonesia Sektor Formal dan Informal, Tahun 2009

Provinsi	Informal (%)		Formal (%)	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Aceh	56,93	65,58	43,07	34,42
Sumatera Utara	57,87	69,77	42,13	30,23
Sumatera Barat	64,96	68,86	35,04	31,14
Riau	57,28	62,08	42,72	37,92
Jambi	61,48	68,74	38,52	31,26
Sumatera Selatan	68,71	73,15	31,29	26,85
Bengkulu	69,31	77,12	30,69	22,88
Lampung	71,18	74,21	28,82	25,79
Kepulauan Bangka Belitung	50,01	63,46	49,99	36,54
Kepulauan Riau	35,22	33,33	64,78	66,67
DKI Jakarta	31,01	29,95	68,99	70,05
Jawa Barat	55,60	55,68	44,40	44,32
Jawa Tengah	64,17	63,87	35,83	36,13
D.I. Yogyakarta	53,19	56,14	46,81	43,86
Jawa Timur	63,13	66,45	36,87	33,55
Banten	47,08	46,43	52,92	53,57
Bali	55,01	64,34	44,99	35,66
Nusa Tenggara Barat	69,27	76,92	30,73	23,08
Nusa Tenggara Timur	77,92	84,77	22,08	15,23
Kalimantan Barat	66,55	79,66	33,45	20,34
Kalimantan Tengah	62,23	72,66	37,77	27,34
Kalimantan Selatan	69,90	69,37	40,10	30,63
Kalimantan Timur	44,34	53,30	55,66	46,70
Sulawesi Utara	61,07	56,91	38,93	43,09
Sulawesi Tengah	72,59	71,30	27,41	28,70
Sulawesi Selatan	64,35	67,75	35,65	32,25
Sulawesi Tenggara	66,85	72,35	33,15	27,65

Gorontalo	69,62	59,55	30,38	40,45
Sulawesi Barat	69,81	74,20	30,19	25,80
Maluku	69,67	77,37	30,33	22,63
Maluku Utara	69,47	75,31	30,53	24,69
Papua Barat	63,58	74,00	36,42	26,00
Papua	75,55	86,95	24,45	13,05
Indonesia	60,09	63,98	39,91	36,02

Sumber : Indikator Kunci Sosial Ekonomi Berbasis Gender 2005-2009, KPP dan PA 2010

Tabel 2.

Perkembangan jumlah penduduk miskin sejak tahun 1976

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JUTA)	PROSENTASE PENDUDUK MISKIN (%)
1976	54,2	40,08
1980	27,2	28,56
1990	22,5	15,08
1998	49,5	24,23
1999	48,0	23,43
2000	37,3	18,95
2001	37,1	18,40
2002	35,7	17,60
2003	37,3	17,4
2004	36,1	16,7
2005	35,1	16,0
2006	39,3	17,8
2007	37,2	16,6
2008	35,0	15,4
2009	32,5	14,2
2010	31,0	13,3
2011	30,0	12,5

Sumber : BPS, 2011

Di sisi lain, walaupun sejak terjadinya krisis ekonomi hingga tahun 2008, kemiskinan di Indonesia jumlahnya semakin menurun (Tabel 2), pada tahun 1998 mencapai jumlah 49,5 juta jiwa atau 24,23% menjadi 35,7 juta jiwa atau 17,6% (tidak termasuk Propinsi Nanggroe

Aceh Darussalam) pada tahun 2011 turun menjadi 12,5 persen. Akan tetapi, persebaran kemiskinan secara nasional perlu mendapat perhatian serius. Persebaran penduduk miskin terdiri dari 11,04 juta jiwa (9,23%) di perkotaan dan 18,97 juta jiwa (15,72%) di pedesaan. Sebagian besar rumah tangga miskin pedesaan bekerja di sektor pertanian. Jika dilihat dari jumlah laki-laki dan perempuan miskin, maka menurut data Indikator Sosial Ekonomi Berbasis Gender, KPP dan PA pada tahun 2008, penduduk miskin laki-laki dan perempuan hampir berimbang yaitu berjumlah 17.167.200 (49,70 persen) dan 17.375.800 (50,30 persen).

Kontribusi perempuan terhadap pendapatan keluarga ternyata semakin diperlukan, khususnya saat krisis ekonomi sekarang ini. Penelitian SMERU terhadap kondisi pekerja tingkat terbawah yang terkena dampak krisis dan keluarganya pada industri otomotif, persepataan, tekstil dan konstruksi mengungkapkan:

“ terdapat indikasi para istri yang suaminya terkena dampak krisis dan pulang ke desa (umumnya para pekerja industri konstruksi) telah dengan rela mengambil alih peran suami untuk mencari nafkah dengan merantau ke kota mencari pekerjaan, atau bahkan menjadi TKI”.¹

Terbatasnya akses perempuan terhadap peluang pasar ditunjukkan dengan rendahnya peran serta perempuan dalam usaha-usaha formal. Sebagian besar perempuan masih berkiperah di sektor informal dan pekerjaan yang tidak menggunakan peralatan dan teknologi yang canggih. Pekerjaan ini biasanya kurang memberikan jaminan perlindungan sosial dan perlindungan secara hukum dan jaminan kesejahteraan yang memadai, di samping kondisi kerja yang kurang sehat dan tentu saja dengan tingkat pendapatan yang rendah. Berdasarkan *International Labour Organization (ILO)* menemukan masih ada kesenjangan upah antar laki-laki dan perempuan di Indonesia dengan selisih hingga 19% pada tahun 2012, perempuan memperoleh upah rata-rata 81% dari upah laki-laki, meskipun memiliki tingkat pendidikan dan pengalaman yang sama. Menurut data Indikator Sosial Ekonomi Berbasis Gender (KPP

¹ Studi Terbaru Smeru: Suatu pandangan yang berbeda, e-mail printed, tanpa tahun.

dan PA, 2010) pada tahun 2009 di sektor perdagangan, perempuan mengambil porsi 28 persen, sementara di sektor industri, tenaga kerja perempuan sekitar 14 persen. Di sektor pertanian. Sektor pertanian perempuan mempunyai persentase terbesar yaitu 39 persen tetapi kebanyakan kaum perempuan menjadi tenaga kerja tanpa upah karena merupakan usaha keluarga, sebanyak 80 persen dari mereka tidak pernah mendapatkan penyuluhan pertanian. Sementara itu, dalam dunia perkreditan, akses pengusaha perempuan terhadap kredit lebih kecil dibandingkan laki-laki yaitu 11 persen dibandingkan 14 persen. Begitu pula di sektor industri kecil, sebagian besar perempuan (95 persen) lulusan SLTP, dan mereka mengambil porsi sebesar 40 persen tenaga kerja.

Dengan demikian walaupun perempuan telah berperan serta dalam angkatan kerja, tapi karena akses dan peluang pasar tidak dimilikinya maka perempuan belum mampu bersaing dengan kaum laki-laki dan dengan usaha usaha lain.

B. Pengertian PPEP

PPEP (Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan) adalah program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sangat strategis dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan hak ekonomi perempuan melalui penguatan produktivitas ekonomi perempuan dalam rangka mengurangi beban biaya kesehatan dan pendidikan keluarga miskin.

C. Upaya yang telah dilakukan

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan telah melakukan beberapa langkah-langkah koordinasi bersama-sama instansi terkait lainnya, antara lain dengan Program Terpadu P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera) yang memberikan perhatian khusus kepada kelompok keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Program terpadu lintas sektor P2WKSS merupakan program yang telah dikenal baik di daerah dituangkan ke dalam berbagai kegiatan di masing-masing sektor terkait. Program P2WKSS sampai saat ini masih sangat relevan dengan berbagai muatan substansi program pemberdayaan perempuan karena motor penggerak masyarakat perempuan. Program ini juga sangat strategis dalam rangka mengembangkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam serta lingkungan.

Dengan otonomi daerah, kepedulian masyarakat untuk melaksanakan suatu program akan menjadi lebih langsung, terfokus dan lebih mendalam dari pada pelaksanaan program yang dikembangkan langsung dari pusat, dan dengan kondisi lingkungan yang *kondusif* seperti ini maka program terpadu seperti Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) yang merupakan program terpadu lintas sektor sejak tahun 1979.

Selain itu, pada tahun 2000, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan telah melaksanakan percontohan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (P3EL) di 5 (lima) provinsi dan 10 Kecamatan, 2 Kecamatan untuk masing-masing provinsi yaitu: Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Program ini bertujuan untuk memberikan pilihan cara kepada masyarakat untuk peningkatan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan ekonomi produktif dalam pengembangan ekonomi lokal. Dengan demikian, diharapkan akan tumbuh dan berkembang kelompok-kelompok usaha yang dikelola perempuan yang rasional, ekonomis, mandiri, sejajar dan dapat bermitra dengan kelembagaan ekonomi lainnya yang sudah ada. Melalui pengambil keputusan lokal masyarakat berupaya untuk mengembangkan usaha sekaligus memupuk permodalan masyarakat. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memberikan peluang kepada perempuan untuk lebih terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi produktif. Dengan demikian, diharapkan kaum perempuan dapat meningkatkan kontribusinya dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga dan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi masyarakat lokal yang pada gilirannya perempuan dapat meningkatkan posisi tawar menuju Keadilan dan Kesetaraan Gender.

Selain itu, berbagai upaya/program/proyek/kegiatan/aktivitas yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat juga telah dilakukan baik oleh lembaga pemerintah, organisasi non pemerintah lokal dan internasional, perusahaan dan koperasi, perbankan, lembaga donor, dan lembaga lainnya. Berbagai upaya tersebut antara lain: Program Takesra – Kukesra; KPKU; KUB, KUBE, KBU, P4K; P3A, PEMP, UP2K dan lain lain. Program Takesra dan Kukesra diinisiasi oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dengan sasaran program Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di seluruh Indonesia – seluruh desa non IDT. Adapun Pelaksana Program adalah BNI dan PT Pos sebagai penyalur pinjaman modal. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dilaksanakan Departemen Sosial sejak tahun 1994 sampai sekarang. Jenis kegiatannya berupa pemberian bantuan alat kerja dan bahan untuk usaha ekonomi produktif, dengan sasaran fakir miskin yang termasuk keluarga binaan sosial.

Guna memberikan kontribusi optimal terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, dalam kurun waktu 2002 – 2004, Kementerian Pemberdayaan Perempuan telah menetapkan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) sebagai prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, di samping upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan perempuan, kualitas pendidikan perempuan, serta penghapusan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk perdagangan perempuan dan anak (*trafficking*). Penetapan prioritas ini berkaitan dengan pertimbangan bahwa kemiskinan di seluruh dunia senantiasa berdampak pada perempuan dan anak.

PPEP merupakan upaya mendesak guna mewujudkan pemenuhan Hak Ekonomi Perempuan. Dalam kondisi perekonomian nasional yang belum *kondusif*, peran perempuan menjadi sangat penting dalam mendukung ekonomi keluarga. PPEP dimaksudkan untuk mendapatkan akses dan peluang pasar agar mampu bersaing dengan usaha-usaha lainnya. Pemenuhan hak ekonomi perempuan semakin dirasakan sebagai salah satu kebutuhan dasar yang mampu mengantarkan kaum perempuan pada suatu tatanan perjuangan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Dalam posisi kesejahteraan ekonomi yang layak, maka posisi tawar perempuan dalam keluargapun semakin meningkat.

Keterbatasan dana pemerintah (*fiscal constraints*) menjadi kendala dalam upaya peningkatan produktivitas ekonomi perempuan. Untuk itu, ada empat hal yang perlu dilakukan dalam meningkatkan produktivitas perempuan. **Pertama**, mengintensifkan upaya untuk mengarusutamakan/memfokuskan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dalam seluruh sektor pembangunan secara sinergi, terutama di sektor-sektor yang melaksanakan pembangunan ekonomi rakyat. **Kedua**, menumbuhkan kesadaran sektor maupun pemerintah daerah untuk menghasilkan program-program yang tepat untuk meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan. **Ketiga**, mendorong tumbuhnya forum komunikasi program peningkatan ekonomi perempuan untuk mengakses sumberdaya dan informasi program-program pemberdayaan ekonomi baik dari pemerintah, swasta atau pun organisasi non-pemerintah. **Keempat**, mengembangkan model desa mandiri untuk mengurangi beban keluarga miskin.

Dengan adanya otonomi daerah maka ada peluang sekaligus resiko dalam upaya peningkatan produktivitas ekonomi perempuan. Melalui otonomi daerah, sekarang telah terbentuk-bentuk Badan/Biro Pemberdayaan Perempuan atau yang menangani pemberdayaan perempuan di tingkat Provinsi/Daerah Istimewa dan Kabupaten/Kota. Hal ini menunjukkan adanya komitmen untuk memperbaiki kondisi sosial perempuan di tingkat Provinsi/Daerah

Istimewa dan Kabupaten/Kota dan upaya peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Namun semua itu menuntut pengetahuan dan ketrampilan yang cukup, serta kemampuan yang memadai dari seluruh aparatur pemerintah, organisasi non-pemerintah dan masyarakat umum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kebijakan atas upaya peningkatan produktivitas perempuan dan pengurangan beban keluarga miskin terhadap beban biaya pendidikan dan kesehatan dalam rangka otonomi daerah adalah melakukan fasilitasi dan advokasi kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan suatu model desa/kelurahan yang mencerminkan **upaya jaminan sosial ekonomi bagi keluarga miskin**, khususnya pada perempuan dan anak. Model **“Desa Prima” (Perempuan Indonesia Maju Mandiri)** atau **“Desa Mandiri”** atau apapun namanya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa, yaitu suatu model yang melibatkan seluruh masyarakat untuk ikut membangun desa, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan sekaligus mengentaskan kemiskinan desa melalui subsidi silang antar kelompok masyarakat yang berekonomi baik kepada masyarakat yang kurang beruntung. Upaya ini terutama dimaksudkan untuk mengurangi beban keluarga miskin dalam biaya kesehatan dan pendidikan karena sampai saat ini kedua hal tersebut paling dirasakan sangat membebani kehidupan masyarakat miskin. Pengembangan model Desa Prima berlandaskan pada prinsip masyarakat membangun, artinya dalam pelaksanaannya pengembangan model desa prima akan bertumpu pada kekuatan masyarakat itu sendiri, dan dilaksanakan melalui proses yang sesuai dengan dinamika masyarakat itu sendiri, untuk mencapai tujuan dengan kesepakatan masyarakat bersama. Dengan menyadari keragaman sosial budaya masyarakat, maka pengembangan Desa Prima sepenuhnya diserahkan pada komitmen masyarakat sendiri.

D. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

a. Tujuan Umum

Mewujudkan perempuan Indonesia yang maju dan mandiri di bidang ekonomi melalui pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi produktif untuk mendukung terciptanya kondisi kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera baik dilingkungan keluarga, masyarakat maupun bangsa.

b. Tujuan Khusus

Dalam operasionalnya, tujuan umum tersebut dapat dijabarkan dalam beberapa tujuan khusus sebagai berikut :


- 1) Meningkatkan kapasitas SDM perempuan Indonesia dibidang ekonomi sehingga mampu meningkatkan kontribusi dan keikutsertaannya dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dan pembangunan di berbagai sektor kehidupan lainnya.
- 2) Membuka dan memperluas kesempatan bagi kaum perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui mekanisme pengembangan aktivitas ekonomi produktif.
- 3) Memperkuat *bargaining position* kaum perempuan dalam mengakses sumber daya ekonomi

2. Sasaran


Sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sasaran PPEP adalah sebagai berikut :

- 1) Teridentifikasinya karakteristik *personal* (SDM), kehidupan, dan aktivitas ekonomi perempuan miskin di Indonesia, baik di kawasan perkotaan maupun di perdesaan.
- 2) Terbentuknya Kelompok Perempuan Produktif sebagai wadah pemberdayaan, peningkatan kemandirian, dan peningkatan kondisi sosial-ekonomi kaum perempuan miskin.
- 3) Tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi produktif yang dikelola oleh Kelompok Perempuan Produktif

MEKANISME KOORDINASI PPEP



KERANGKA PIKIR MODEL DESA PRIMA





BAB II

PERMASALAHAN PEREMPUAN DI BIDANG EKONOMI

Permasalahan perempuan di bidang ekonomi tidak terlepas dari kemiskinan. Perempuan dalam kegiatan usaha secara umum terbagi dalam empat kelompok, yaitu perempuan tidak mampu berusaha karena beban kemiskinan; perempuan yang belum/tidak berusaha; perempuan pengusaha mikro; dan perempuan pengusaha kecil dan menengah.

Perempuan tidak mampu berusaha karena beban kemiskinan khususnya dalam pemenuhan pendidikan dan kesehatan, harus berusaha dengan segala cara dan berorientasi pada kebutuhan saat ini. Perempuan dalam keluarga miskin ini sulit untuk berpikir jernih dan terbuka dalam menata kehidupan masa depan. Sedangkan untuk perempuan yang belum/tidak berusaha, dihadapi permasalahan sikap, budaya, pengetahuan dan penerapan. Perempuan tidak berusaha karena motivasi yang kurang walaupun sumberdaya yang dimilikinya sebenarnya cukup atau mampu. Di lain pihak, ada perempuan ingin tapi tidak memiliki pengetahuan atau ketrampilan untuk usaha.

Tiga pendekatan kemiskinan yaitu pendekatan kultural, struktural, dan alamiah, baik secara parsial maupun bersamaan dapat dipakai untuk menjelaskan penyebab kemiskinan di kalangan kaum perempuan, baik secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pertama, secara kultural sebagian masyarakat kita masih dipengaruhi secara kuat oleh budaya tradisional yang berideologi patriarki. Yaitu fenomena ketimpangan struktural berupa keterbatasan kaum perempuan untuk memperoleh pendidikan, memperoleh akses ekonomi (misalnya bekerja untuk memperoleh penghasilan dan bukan sebatas menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga), berorganisasi, dan lain sebagainya masih tetap berlaku. Kedua, kemiskinan struktural berekses pada timbulnya kemiskinan kultural dalam wujud rendahnya pendidikan dan keterampilan sebagian besar perempuan (terutama di perdesaan). Sementara itu, kemiskinan alamiah menjelaskan adanya sebagian kaum perempuan yang bersikap pasrah terhadap posisi dirinya dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat, karena secara sadar menyadari demikianlah kodratnya sebagai seorang perempuan. Fenomena penerimaan ini

tidak hanya dijumpai di kawasan perdesaan, tetapi juga di perkotaan termasuk di kalangan perempuan terpelajar.

Pada kelompok perempuan pengusaha berskala mikro, permasalahan utama yang dihadapi yaitu ketidakterersediaan uang tunai untuk segera memutarakan usahanya karena kebutuhan rumahtangga masih termasuk bagian dari kegiatan. Kelompok ini sering menjadi korban para pemberi jasa modal dengan bunga harian yang besar. Sementara itu, terdapat kelompok perempuan yang telah berusaha dan masuk kategori usaha kecil dan menengah. Permasalahan yang sering dihadapi perempuan pengusaha kecil terutama pemasaran, peningkatan kualitas produk, manajemen usaha dan akses perbankan. Sedangkan bagi perempuan usaha menengah biasanya lebih memperhatikan kepada masalah pemasaran dan peningkatan kualitas produk.

Permasalahan yang dihadapi kelompok perempuan sebenarnya sedikit berbeda dari kelompok satu dengan lainnya, namun secara garis besar permasalahan pokok perempuan pengusaha dapat dijabarkan sebagaimana berikut.

A. Kurangnya akses informasi pasar dan teknologi

Dari berbagai penelitian dan pengamatan perempuan yang melakukan usaha atau bisnis mikro dan usaha kecil sering kali kurang mendapatkan akses pasar, yang meliputi keinginan, kebutuhan dan kesukaan konsumen yang kemudian biasanya berhubungan dengan aspek kualitas atau mutu produk yang dihasilkan dan dipengaruhi oleh teknologi yang dipergunakan.

Adriani Sumampouw Sumantri dan kawan-kawan (2000) melakukan pendampingan dan pengamatan kepada kelompok perempuan usaha mikro kecil (UMK) menyampaikan kelemahan kelompok perempuan ini. Hasil pemetaan ADB (2001) terhadap perempuan pengusaha menunjukkan hasil yang sedikit berbeda, mungkin karena tingkat pendidikan kelompok yang diteliti lebih tinggi. ADB menemukan bahwa perempuan pengusaha tidak memperlakukan kualitas produknya, tapi informasi pasar juga masih sering tertinggal.

Senada dengan pengamatan Adriani dkk dan ADB, Kementerian Koperasi dan UKM (2002) yang mengadakan pemetaan UKM perempuan di 18 propinsi juga memberikan gambaran yang sama bahwa informasi pasar dan teknologi menjadi kendala kelompok ini untuk maju dan bersaing dengan pengusaha lainnya.

Hasil pertemuan lintas sektoral mengisyaratkan perlunya peningkatan kualitas dan perbaikan teknologi atas produk-produk UMKM. Pihak Departemen Perindustrian dan Perdagangan mensinyalir dengan adanya arus globalisasi dan kebebasan pasar, pihak negara yang lebih maju dan siap menghadapi arus globalisasi telah memanfaatkan hak intelektual sebagai komoditas. Hal ini harus dapat diantisipasi oleh Indonesia, mengingat produk-produk usaha kecil dan menengah biasanya merupakan produk-produk tradisional tapi seringkali unik dan spesifik sehingga perlu dilindungi dari praktek-praktek pencurian hak intelektual.

B. Kurangnya akses permodalan

Adriani dan kawan-kawan (2000) menggambarkan kelemahan UMK dalam hal permodalan, antara lain kesulitan untuk mendapatkan kredit melalui badan resmi disebabkan persyaratan-persyaratan yang dinilai perempuan sering terlalu berbelit dan sulit dipenuhi. Namun disatu pihak ada kelompok perempuan yang mengatakan tidak memperlumaskan hal tersebut asalkan ada informasi yang benar. Di pihak lain, ada pula perempuan pengusaha yang memang tidak mau melakukan pinjaman walaupun sebenarnya pengusaha sangat membutuhkan tambahan modal (Harian *Kompas*, 28 April 2003).

Bagi kelompok UKM yang diwawancarai oleh Tim Pengarusutamaan Gender bidang KUKM (2002), permodalan tidak merupakan masalah karena mereka menggunakan modal sendiri dan jika memanfaatkan sumber lain, mereka menggunakan pinjaman dari koperasi atau kredit dari dana penyisihan keuntungan BUMN karena tingkat bunga pinjamannya yang rendah.

Hasil Study Lembaga Penelitian SMERU yang berkaitan dengan Kinerja Upaya Penguatan Usaha Mikro/Kecil di tingkat pusat untuk periode tahun 1997 – 2003, berhasil mengidentifikasi permasalahan antara lain: Kurangnya sosialisasi, terutama upaya yang dilakukan pemerintah – pelaksanaan program yang terburu-buru bahkan tanpa sosialisasi; Upaya tidak berlanjut dan kapasitasnya terbatas – banyak upaya yang hanya bersifat simbolis, sangat terbatas baik jumlah maupun jangkauan sasaran serta tidak berkesinambungan; Penunjukan lembaga pelaksana yang kurang tepat, banyak program yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh kapasitas dan kapabilitas lembaga pelaksana dan SDM yang mengelolanya; Dampak dari kendala yang dihadapi usaha mikro/kecil, hal ini karena keterbatasan jangkauan sasaran; Lemahnya pengawasan dari masyarakat, hal ini menyebabkan banyak upaya terhenti dan tersendat setelah ditinggalkan fasilitator/pendamping; serta Otonomi Daerah, hal ini menyebabkan sulitnya instansi pusat dalam mengontrol dan memantau pelaksanaan upaya karena terputusnya link pemerintah pusat pada pemerintah kabupaten/kota.

Dari pertemuan lintas sektor, khususnya dari lembaga pemberi dana permodalan, diketahui bahwa upaya lebih ditujukan kepada kelembagaan dan bukan kepada individu UMKMnya, serta membantu lembaga tersebut dalam program penghubung kepada bank. Sedangkan dari lintas sektor, diketahui bahwa pemberian dana untuk modal produksi dalam jumlah yang kecil telah dilakukan oleh banyak instansi, baik secara langsung maupun melalui perbankan. Hal ini dibuktikan oleh pemetaan yang dilakukan oleh SMERU bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, bahwa ternyata lebih dari 80 persen upaya yang diberikan berbagai lembaga, baik pemerintah, non pemerintah, lembaga swadaya dan donor adalah berupa bantuan permodalan. Pada Kementerian Koperasi dan UKM, untuk UKM dan Koperasi, penyediaan permodalan dilakukan melalui pendekatan sentra dimana pengusaha UMKM yang ada pada satu wilayah akan mendapatkan pendampingan oleh Lembaga Pengembangan Bisnis/*Business Development Services* (LPB/BDS) dan didukung dengan modal awal padanan melalui koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi (KSP/ USP-kop). Demikian halnya Departemen Perindustrian dan Perdagangan juga melakukan pendekatan serupa dalam bentuk *cluster* bagi industri-industri kecil. Upaya ini tentu saja sangat terbatas dan tidak menyeluruh karena pendanaan yang juga terbatas. Akibatnya para UMKM tidak mudah mendapatkan akses permodalan dengan bunga dan persyaratan yang dapat mereka penuhi.

C. Kurangnya peningkatan sumberdaya manusia

Meskipun dalam pembahasan lintas sektor masalah peningkatan sumberdaya manusia tidak diungkapkan, dalam berbagai penelitian dan kajian kualitas sumberdaya manusia, khususnya pengusaha mikro, kecil dan menengah telah menjadi salah satu penyebab kurangnya peran perempuan dalam pembangunan. Murniati dkk. (2001) mengetengahkan bahwa faktor budaya menjadi salah satu kendala kurangnya pendidikan bagi perempuan, tapi di satu pihak diungkapkan bahwa perempuan juga mendapatkan pendidikan di luar sekolah yang tidak tercatat dan justru banyak diperoleh perempuan dari keluarga dan masyarakat.

Dari Tim Bantuan Teknik Pengembangan UKM ADB menilai dari survey yang berwawancara gender bahwa manager UKM ternyata berpendidikan baik dan sangat optimis terhadap masa depannya. Disamping itu mereka umumnya menyelesaikan sendiri masalah-masalah yang dihadapinya. Walaupun demikian, ternyata tingkat pendidikan memang menjadi faktor penentu dalam mengakses informasi dan layanan bisnis. Hal ini dapat dibuktikan juga rendahnya tingkat pendidikan perempuan akibat faktor ekonomi, dan karena pendidikannya

rendah menyebabkan perempuan pengusaha kurang cepat bahkan tertinggal untuk mendapatkan akses informasi dan layanan bisnis (Tim Pengarusutamaan Gender bidang KUKM, 2002).

D. Kurangnya penataan kelembagaan dan jaringan

Hasil pertemuan dengan lintas sektoral dan stakeholder lainnya menunjukkan kurangnya koordinasi atau tidak adanya pengembangan informasi dan jaringan di antara kelompok-kelompok perempuan atau organisasi yang dibentuk oleh pemerintah melalui kegiatan sektoral mau pun kelompok-kelompok perempuan yang tumbuh dari bawah, sehingga perlu dilakukan advokasi, pendampingan ataupun fasilitasi terhadap penataan kelembagaan dan jaringan. Adanya berbagai kelembagaan yang dikelola perempuan seperti Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) tampaknya lebih berfungsi sebagai lembaga kemasyarakatan dan bukan untuk keperluan kegiatan ekonomi. Sedangkan IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) yang benar-benar merupakan organisasi yang berkecimpung langsung dalam kegiatan ekonomi belum sepenuhnya dapat melakukan koordinasi dengan anggota-anggota di seluruh Indonesia.

Muniati dkk (2001) menganjurkan adanya jaringan sosial antar kelompok organisasi (perempuan) yang dapat berfungsi tidak hanya sebagai paguyuban tetapi juga sebagai sumber informasi yang sesuai, saling mendukung dan sumber untuk bekerjasama atau usaha secara kolektif. Jaringan ini menjadi relasi saling ketergantungan, saling membutuhkan.

Sedangkan Tim Pengarusutamaan Gender bidang KUKM (2002) juga menilai bahwa pengembangan jaringan kerja sama informasi dan teknologi bagi perempuan pengusaha sangat diperlukan dalam rangka penguasaan pasar.

E. Kurangnya sensitifitas gender di kalangan masyarakat

Dari seluruh permasalahan yang ada sebenarnya yang mendasar dan harus terus digalakkan adalah upaya pengarusutamaan gender ke seluruh lapisan masyarakat, kelompok dan golongan. Perlu disadari kesadaran gender (gender awareness) tidak dapat sekaligus dimengerti dan sekaligus dilaksanakan oleh masyarakat. Penyadaran gender perlu waktu dan perubahan pola pikir dan tingkah laku, sehingga diperlukan kesabaran dan ketekunan untuk mengubah kultur/budaya dan kebiasaan masyarakat.

Sensitifitas gender berhubungan juga dengan aspek sosial dan lingkungan. Kondisi sosial perempuan harus dilihat juga dari segi kesehatan, perlindungan terhadap kekerasan, lingkungan yang mempengaruhi kehidupan perempuan, yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kinerja usaha perempuan.

Sarana kenyamanan kerja bagi perempuan bekerja, penyediaan ponjok ASI, penyediaan toilet yang responsif gender, sarana tempat penitipan anak (TPA), dsb.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Peran perempuan dalam perekonomian nasional telah diarahkan, baik oleh UUD 1945, maupun GBHN Tahun 1999-2004. UUD tahun 1945 hasil amandemen ke empat 2002 menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sementara GBHN 1999-2004 menggariskan bahwa dengan **kondisi umum** status dan peranan perempuan dalam masyarakat masih bersifat subordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki, maka pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperbaiki, membina, dan mengembangkan seluruh potensi ekonomi nasional yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat.

Berdasar atas berbagai fakta tersebut pada bab sebelumnya, sudah saatnya kaum perempuan diberikan kesempatan yang lebih besar untuk berperan dalam pembangunan ekonomi. Pemenuhan hak ekonomi perempuan saat ini semakin dirasakan sebagai salah satu kebutuhan prioritas untuk mengantarkan kaum perempuan pada tataran perjuangan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender khususnya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga. Dengan difungsikannya hak ekonomi perempuan diharapkan pendapatan keluarga semakin meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial keluarga yang selanjutnya akan mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional dan pencapaian tujuan pembangunan millineum (Millineum Development Goal).

Dilihat dari program penanggulangan kemiskinan, kebijakan makro strategis meliputi perluasan kesempatan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas dan perlindungan sosial. Sedangkan kebijakan makro operasional di bidang ekonomi antara lain mencakup kebijakan untuk penciptaan iklim yang kondusif dalam fiskal, moneter, investasi, industri

dan perdagangan, tenaga kerja, pengelolaan sumberdaya alam, pengadaan pangan dan infrastruktur. Namun karena permasalahan perempuan tidak saja hanya dari sudut ekonomi, maka kebijakan makro operasional di bidang sosial juga diperlukan yang antara lain mencakup kebijakan peningkatan pelayanan publik, pengembangan sumberdaya manusia dan pemberdayaan perempuan. Pada dasarnya kebijakan di bidang ekonomi, social budaya dan politik tidak bisa dipisahkan.

Kebijakan mikro strategis yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan berupa kebijakan yang mendukung pengembangan program atau regulasi dalam perluasan kesempatan, pemberdayaan, peningkatan kapasitas dan perlindungan sosial. Pengembangan program ini harus konsisten dengan kebijakan-kebijakan di tingkat makro. Sebab itu dengan mengacu kepada kebijakan makro operasional, kebijakan mikro strategis lebih diarahkan kepada **kebijakan yang mendukung program-program sektoral** mengingat kebijakan pemberdayaan perempuan merupakan **kebijakan lintas pelaku**. Untuk itu ditetapkan Kebijakan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) sebagai berikut:

A. KEBIJAKAN

Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan diarahkan untuk mensinergikan seluruh kekuatan yang ada, baik kekuatan sektor pemerintah, non-pemerintah, Perguruan Tinggi, perbankan, maupun kekuatan masyarakat umum untuk secara bersama-sama dan harmonis mengupayakan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan. Melalui sinergi ini seluruh permasalahan yang dihadapi perempuan dalam produktivitas ekonomi, yaitu **rendahnya kemampuan, ketidakberdayaan, kurangnya kesempatan, dan kurangnya jaminan** dapat diatasi secara bertahap dan berkesinambungan.

a) Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan dalam sektor pelaksana program pemberdayaan ekonomi rakyat

Selama ini berbagai sektor telah melaksanakan program pemberdayaan ekonomi rakyat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai pendekatan seperti peningkatan kapasitas produksi, peningkatan pendapatan, peningkatan ketrampilan. Masing-masing sektor melaksanakan program dengan menggunakan sasaran maupun metoda yang berbeda, sehingga dalam pelaksanaannya program pemberdayaan ekonomi rakyat, khususnya dalam upaya pemberdayaan perempuan, tidak terevaluasi secara nasional.

Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) dilaksanakan dengan pendekatan komprehensif dengan langkah-langkah kebijakan yang bersifat menyeluruh, baik secara struktural, kultural, dan alamiah. Dalam konteks ini, salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah melalui konsep Pengembangan Kelompok Perempuan Produktif (PKP2). Program ini merupakan suatu konsep pemberdayaan kaum perempuan yang dilandasi dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Memberdayakan ekonomi masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami dirinya beserta keluarga, yang prosesnya dilakukan melalui penumbuhkembangan kegiatan ekonomi produktif.

Untuk itu langkah-langkah yang diperlukan untuk kebijakan PPEP meliputi hal-hal berikut: Pertama, penciptaan dan pemantapan dukungan politis dan operasional dari semua pemangku kepentingan (stakeholders), yang dinyatakan dalam suatu rumusan kebijakan, yang menempatkan program pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai bagian integral dari pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah. Kebijakan tersebut diarahkan untuk membuka akses dan kesempatan seluas-luasnya kepada kaum perempuan untuk mendapatkan kesetaraan dengan kaum laki-laki dalam berbagai aktivitas pembangunan ekonomi.

Kedua, menciptakan kondisi lingkungan sosial yang lebih kondusif bagi kaum perempuan untuk dapat mengembangkan segenap potensi dan kemampuan dirinya serta menjamin kesamaan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Yang dimaksud dengan lingkungan sosial disini adalah lingkungan keluarga, lingkungan komunitas masyarakat sekitarnya, sampai dengan lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara. Tanpa adanya dukungan dari lingkungan sosialnya, kebijakan apapun yang telah ditetapkan pemerintah tentunya tidak dapat mencapai hasil yang optimal. Lingkungan sosial dimana perempuan berada, tumbuh, dan berkembang akan mempengaruhi kepribadian, persepsi, sekaligus kapasitas yang dimiliki kaum perempuan. Lingkungan sosial pulalah yang akan memberikan kesempatan sekaligus pengakuan kepada kaum perempuan bahwa mereka memang layak untuk diberi kesempatan ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam pembangunan ekonomi keluarga dan bangsa. Proses pemberdayaan lingkungan dapat dilakukan melalui strategi gerakan penyadaran akan adanya kesamaan hak antar gender serta bahwa kaum perempuan memiliki kemampuan untuk dapat bersaing secara sehat dengan kaum laki-laki.

Ketiga, pengembangan kapasitas SDM perempuan. Kemiskinan yang dialami oleh kaum perempuan pada umumnya adalah karena dampak keterbatasan kapasitas SDM dalam konteks wawasan, pengetahuan, keterampilan, etos/semangat kerja, hingga pola pikir dalam berusaha. Untuk itu, proses pemberdayaan perempuan perlu diarahkan untuk dapat mengoptimalkan aspek-aspek kapasitas SDM tersebut secara positif. Proses ini dapat dilakukan melalui upaya peningkatan atau pengembangan kapasitas SDM sejalan dengan aktivitas usaha yang telah dilakukan, sedemikian rupa sehingga aktivitas yang dilakukan dapat memberikan hasil lebih baik dalam pengertian efisiensi proses produksi serta peningkatan produktivitas dan kualitas hasil. Pengembangan kapasitas SDM juga dapat diarahkan untuk memberikan bekal dan menyiapkan kaum perempuan untuk memasuki dunia baru (melaksanakan kegiatan baru) yang lebih menjanjikan. Implementasi kegiatan pemberdayaan ini dapat dilakukan melalui gabungan antara kegiatan pelatihan dan pendampingan.

Keempat, pemberdayaan dalam aktivitas ekonomi. Kemiskinan dalam berusaha sering kali dikaitkan dengan adanya keterbatasan kepemilikan faktor produksi seperti tanah, teknologi dan dana serta akses pemenuhan terhadap berbagai sumber daya usaha. Keterbatasan-keterbatasan tersebut menyebabkan aktivitas usaha ekonomi yang dilakukan tidak memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan, serta kurang seimbang dengan kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan proses produksi dan kehidupannya. Dengan demikian pemberdayaan perempuan dalam aktivitas ekonomi haruslah diarahkan pada peningkatan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan produksi dan distribusi. Hal ini mencakup manajemen usaha, manajemen pengelolaan ekonomi rumah tangga dan unit usaha, memperluas peluang pasar dan kemitraan yang disertai dengan dukungan penyediaan dan kemudahan memperoleh akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan dan mengembangkan usahanya, seperti akses terhadap pasar, akses terhadap pemenuhan kebutuhan permodalan.

Kelima, pemberdayaan dalam pengelolaan lingkungan sumber daya alam (SDA). Kaum perempuan harus menyadari bahwa kualitas SDA dapat mempengaruhi aktivitas usaha serta hasil yang diperoleh, baik langsung maupun tidak. Pada kegiatan usaha yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam (pertanian, perikanan, pengolahan hasil alam), kemampuan untuk menjaga kelestarian lingkungan akan berpengaruh pada keberlanjutan pasokan bahan baku yang dibutuhkan untuk menjalankan usahanya. Hal ini berarti pula terjaminnya kesinambungan proses usaha (produksi), serta keberlanjutan sumber-sumber ekonomi yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Atas

dasar ini, maka setiap aktivitas usaha yang dilakukan dalam kerangka pemberdayaan ekonomi kaum perempuan harus selalu memperhatikan aspek-aspek kelestarian dalam pengelolaan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan, sehingga proses pemanfaatan sumber daya dapat berlangsung secara berkelanjutan

b) Menumbuh-kembangkan kepedulian pihak-pihak luar pemerintahan dalam meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan melalui pembinaan kewirausahaan bagi usaha mikro dan kecil

Dengan dilatarbelakangi oleh kepentingan masing-masing lembaga yang melakukan berbagai usaha diharapkan kepedulian terhadap sesama bangsa untuk membangun kekuatan ekonomi bersama, maka pemberdayaan ekonomi rakyat berskala kecil sering dilakukan oleh lembaga-lembaga luar pemerintahan.

Agar berbagai program pemberdayaan ekonomi tersebut dilaksanakan dalam bentuk program yang ramah perempuan, maka arah kebijakan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan melalui program pemberdayaan ekonomi rakyat melalui luar pemerintahan perlu dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

Pertama, mengembangkan sistem informasi pemberdayaan ekonomi rakyat yang dilaksanakan oleh lembaga luar pemerintahan dalam hubungan dengan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, sehingga tercipta suatu kondisi yang mendukung pertumbuhan dan produktivitas ekonomi perempuan.

Kedua, mengembangkan sistem koordinasi dan kerjasama yang terpadu di tingkat nasional, baik antar lembaga luar pemerintahan maupun dengan pemerintah, guna mengintensifkan dan memperluas kepedulian dalam upaya peningkatan produktivitas ekonomi perempuan.

Ketiga, mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi terpadu lembaga luar pemerintahan terhadap upaya peningkatan produktivitas ekonomi perempuan melalui program pemberdayaan ekonomi rakyat masing-masing.

Keempat, mengembangkan sistem penghargaan bagi lembaga luar pemerintahan yang telah melaksanakan dan mengembangkan program pemberdayaan ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan.

c) Pengembangan model peningkatan produktivitas ekonomi perempuan melalui kemitraan antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam rangka memperluas upaya peningkatan produktivitas ekonomi perempuan melalui berbagai upaya pemberdayaan ekonomi rakyat diperlukan berbagai model peningkatan produktivitas ekonomi perempuan yang dapat dijadikan acuan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu kebijakan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dalam pengembangan model, antara lain dengan:

- 1) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada berbagai pihak dalam pengembangan model peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, baik di daerah pertanian, pesisir, hutan, industri, perkotaan, wisata, sampai kepada daerah konflik.
- 2) Mengutamakan pengembangan model peningkatan produktivitas perempuan yang diarahkan pada pengembangan model pendampingan dan pengembangan lembaga keuangan mikro.
- 3) Meningkatkan upaya pengembangan model penguatan ekonomi perempuan bagi pengusaha mikro dan kecil yang memberikan nilai tambah dan berdampak positif bagi peningkatan pendapatan, daya saing dan kemandirian perempuan.

d) Pengembangan model desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dalam upaya pengurangan beban keluarga miskin.

Upaya peningkatan produktivitas ekonomi perempuan sebagian besar akan berada pada area penanggulangan kemiskinan. Dalam suasana kemiskinan ini, seluruh upaya akan menjadi terbengkalai karena keluarga miskin terbebani oleh berbagai kebutuhan dasar keluarga, terutama beban biaya kesehatan dan pendidikan. Untuk itu, dalam seluruh upaya penanggulangan kemiskinan, selain ditujukan untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin, juga secara mendasar diperlukan upaya untuk **mengurangi beban keluarga miskin**. Kebijakan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dalam pengembangan model untuk mengurangi beban keluarga miskin, antara lain dengan:

- 1) Mengembangkan model pengurangan beban keluarga miskin melalui kepedulian keluarga mampu maupun pihak lain dan bersama-sama membangun kemandirian di lingkungan serta wilayahnya sesuai dengan SDA setempat.
- 2) Mensosialisasikan dan mendorong tumbuhnya model –model pengurangan beban keluarga miskin di tingkat desa/kelurahan, khususnya di kantong-kantong kemiskinan.

B. STRATEGI

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas, berbagai factor lingkungan strategis perlu mempertimbangkan:

- a. Demokratisasi sebagai wujud kehendak politik masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, menghendaki adanya perumusan kebijakan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi yang disusun secara terbuka yang melibatkan unsure masyarakat secara luas, sehingga diperoleh komitmen yang kuat tentang tatanan ekonomi yang hendak dibangun dan bagaimana cara mencapinya.
- b. Desentralisasi yang diwujudkan dalam bentuk otonomi daerah mengendaki adanya ruang gerak yang memadai bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga masing-masing. Sehubungan dengan itu perumusan kebijakan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi hendaknya tetap dalam kerangka pembangunan nasional namun tetap mempertimbangkan berbagai potensi sumberdaya dan karakteristik setempat.
- c. Globalisasi yang dipacu kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat, menyebabkan meningkatnya arus informasi, barang, jasa dan sumberdaya pembangunan yang seolah tidak mengenal lagi batas-batas negara. Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi hendaknya mampu mengambil nilai-nilai sosial budaya asing yang bermanfaat dan mensinergikannya dengan nilai-nilai sosial lokal.

Dengan mempertimbangkan kesiapan sumberdaya yang ada, maka strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat, memfasilitasi dan menjembatani Sektor, LSM dan Perguruan Tinggi dalam pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi di tingkat pusat dan daerah.
- b. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan mengelola dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang sosial dan ekonomi.
- c. Meningkatkan dan pengembangan kemitraan dan jejaring kerja (net working)

Memperhatikan karakteristik kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan serta arahan kebijakan dalam proses pemberdayaannya, maka pelaksanaan pemberdayaan ekonomi perempuan hendaknya dilakukan dengan langkah-langkah strategi sebagai berikut :

◆ **Pelaksanaan pemberdayaan melalui sistem kelembagaan/kelompok**

Keterbatasan-keterbatasan yang ada baik pada sisi individu kelompok sasaran serta proses pelaksanaan di lapangan, menjadi akan lebih efisien dan efektif apabila proses pemberdayaan perempuan dilakukan dalam struktur kelembagaan atau kelompok daripada pemberdayaan secara individual. Dalam mekanisme kelembagaan, maka masing-masing individu yang menjadi kelompok sasaran disatukan dalam wadah kelompok usaha produktif berdasarkan kriteria tertentu seperti kesamaan lapangan usaha dan kesamaan geografis. Dengan mekanisme kelembagaan ini, diharapkan akan terbangun kerjasama yang erat berdasarkan prinsip kemitraan yang dilandasi oleh semangat kekeluargaan, kebersamaan, dan saling percaya diantara masing-masing anggota kelompok usaha. Kelembagaan usaha produktif ini dibina dan dikembangkan secara bertahap, mulai dari pembentukan, penguatan dan kemudian pengembangan. Penguatan kelembagaan berarti menjadikan kelembagaan sedemikian rupa sehingga lembaga yang dibentuk mampu menjalankan tugas dan fungsi dasarnya dengan baik. Apabila tugas awal telah mampu dilaksanakan dengan baik, baru dilakukan pengembangan kelembagaan, baik dalam arti pengembangan fungsi dan tugasnya maupun pengembangan unit-unit kegiatan/usaha lembaga tersebut.

◆ **Program pemberdayaan harus spesifik sesuai kebutuhan kelompok sasaran**

Kemiskinan yang dialami kaum perempuan serta masyarakat memiliki keragaman karakteristik yang melatarbelakanginya. Untuk itu, agar program pemberdayaan perempuan dapat berlangsung efektif, maka muatan program pemberdayaan haruslah sesuai dengan karakteristik kondisi dan permasalahan yang dihadapi kelompok sasaran program. Permasalahan kelompok perempuan miskin di perkotaan, pada aspek tertentu memiliki perbedaan dengan permasalahan kelompok perempuan miskin di perdesaan. Perbedaan atau karakteristik yang khas juga ditemui dalam konteks kondisi dan permasalahan kemiskinan di kalangan perempuan petani, perempuan nelayan, atau perempuan yang bergelut dalam sektor industri pengolahan (baik sebagai buruh maupun pengusaha mikro-kecil). Konsekuensinya, muatan program pemberdayaan perempuan tidak dapat digeneralisir, namun harus disusun secara spesifik sesuai dengan kelompok sasarannya.

◆ **Pengembangan kelembagaan keuangan mikro tingkat lokal**

Sebagai konsekuensi dari dianutnya sistem dana bergulir dalam proses pemberian bantuan modal kerja, maka akan dibutuhkan adanya kelembagaan pengelola proses perguliran dana tersebut guna dapat menjamin kesinambungan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana bergulir. Sesuai dengan lingkup kelompok sasaran dan besaran dana yang dikelola, maka lembaga pengelola tersebut dapat berwujud lembaga keuangan mikro di tingkat lokal yang harus dilengkapi dengan legalitas dan struktur organisasi yang jelas. Lembaga pengelola tersebut harus dibentuk dan disesuaikan dengan budaya dan kebutuhan dari masyarakat lokal, sehingga keberadaannya akan lebih tertanam dan dihargai dalam sistem kemasyarakatan yang ada. Pada tahap lanjut lembaga ini dapat dikembangkan sebagai lembaga perekonomian dalam skala mikro yang dapat berfungsi seperti koperasi, BMT, bahkan BPR. Selain itu lembaga ini dapat pula menjadi tempat bagi masyarakat untuk berkonsultasi dalam meningkatkan usaha mereka, lembaga penampung dan membantu proses pemasaran hasil produksi dan pasar, serta mediator dalam upaya pengembangan jaringan kemitraan dan pemasaran yang lebih luas.

◆ **Penyediaan modal awal untuk menjalankan usaha ekonomi produktif**

Pada beberapa kelompok sasaran, mungkin akan dibutuhkan bantuan penyediaan modal awal untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif. Hal ini karena kelompok sasaran benar-benar miskin dalam arti tidak memiliki barang modal yang dapat dipergunakan untuk memulai kegiatan usahanya (seperti kelompok buruh tani, dll). Modal awal ini dapat berupa tanah/lahan atau alat produksi. Perlu dihindari penyediaan modal awal dalam wujud uang tunai.

◆ **Pengembangan usaha ekonomi produktif yang berkesinambungan**

Proses pemberdayaan tidak cukup hanya berupa kesadaran akan kesetaraan gender atau peningkatan pengetahuan dan keterampilan semata, tetapi harus secara nyata dituangkan dalam wujud pelaksanaan aktivitas ekonomi yang bersifat produktif. Kegiatan ekonomi ini dapat merupakan pengembangan lapangan usaha yang memang telah dilaksanakan kelompok sasaran sebelumnya (sepanjang masih layak secara ekonomis) maupun pengembangan lapangan usaha baru. Kegiatan ekonomi yang dikembangkan hendaknya didukung oleh potensi ketersediaan bahan baku dan bahan pendukung di wilayah tersebut, merupakan produk unggulan di

daerahnya (bersifat komparatif maupun kompetitif), serta dibutuhkan dan memiliki pasar yang nyata (*demand and market driven*) agar berkesinambungan.

◆ **Pelibatan keluarga/suami kelompok sasaran**

Pada kelompok sasaran tertentu (seperti yang telah berkeluarga), program pemberdayaan perempuan harus memperhatikan pula keterlibatan peran keluarga dan atau suami dari pihak perempuan yang menjadi kelompok sasaran. Pihak keluarga dan suami tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan kepada isteri/ anggota keluarganya yang menjadi kelompok sasaran program pemberdayaan, baik dalam wujud pemberian motivasi dan kesempatan untuk melakukan usaha yang menghasilkan secara ekonomi, dimana hal ini mungkin merupakan sesuatu yang relatif baru atau bahkan tabu di kalangan kehidupan komunitas tertentu.

Pihak keluarga juga perlu mendapat pemahaman dalam beberapa aspek krusial, seperti mengenai dana bantuan modal kerja yang diterima. Mereka harus memahami bahwa dana bantuan itu merupakan dana untuk modal kerja (bukan untuk keperluan rumah tangga) yang menjadi milik dan tanggung jawab bersama secara kelompok (tanggung renteng) serta terdapat kewajiban untuk mengembalikan agunan.

◆ **Keterpaduan peranserta seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*)**

Proses pemberdayaan perempuan membutuhkan adanya dukungan dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara terpadu, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, LSM, dan dunia usaha. Di tingkat pemerintahan, proses ini membutuhkan dukungan secara lintas sektoral baik di tingkat pusat, propinsi, dan kab/kodya

◆ **Penyediaan dan peningkatan kemudahan akses terhadap modal usaha**

Sejalan dengan pemberdayaan kapasitas SDM, maka dalam tahap selanjutnya perlu diberikan modal bagi kelompok sasaran untuk mulai menjalankan atau mengembangkan usaha ekonomi produktif yang dilakukannya. Penyediaan dan peningkatan kemudahan untuk memperoleh akses terhadap sumber permodalan sangat diperlukan mengingat masih terbatas dan lemahnya akses yang dimiliki pengusaha mikro dan kecil pada umumnya (apalagi yang baru memulai usahanya) untuk memperoleh bantuan (kredit) modal kerja dari sumber-sumber modal yang ada.

◆ **Fasilitasi bantuan permodalan untuk pemupukan permodalan wilayah**

Berbagai bantuan permodalan yang diberikan, hendaknya bukan merupakan dana hibah cuma-cuma yang selamanya akan menjadi milik kelompok sasaran yang menerimanya. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa mekanisme seperti ini cenderung menjadikan penggunaan dana tidak dapat dipertanggungjawabkan serta kurang memberikan dampak signifikan dan berkelanjutan terhadap proses perkembangan usaha ekonomi produktif. Dalam mekanisme hibah/bantuan, penerima dana cenderung bersikap kurang peduli mengenai pengelolaan dana bantuan karena dana yang diterima telah dianggap dana milik sendiri.

Alternatif yang dapat dipilih untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan menjadikan dana bantuan tersebut sebagai dana bergulir. Jadi walaupun sifatnya merupakan dana hibah, kelompok penerima tetap memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana kepada pengelola untuk kemudian digulirkan kepada kelompok perempuan miskin lainnya. Cara ini akan lebih menjamin pelaksanaan program secara berkelanjutan sekaligus lebih mencerminkan prinsip keadilan bagi kelompok perempuan miskin lain yang belum menerima dana modal kerja ini (mengingat pada saatnya mereka akan menerima bantuan modal kerja sesuai tahap perguliran yang berlangsung).

◆ **Pemantapan sistem pendampingan untuk kemandirian kelompok**

Sistem Pendampingan ini bersifat mandiri dan telah berjalan baik yang dilakukan oleh relawan, LSM, Perguruan Tinggi atau petugas pemerintah. Petugas Pendamping ini adalah anggota masyarakat (infrasuktrur), LSM, Organisasi Sosial, Yayasan, Lembaga Keakerabatan, dll yang memiliki pengetahuan dan kemampuan atau memiliki kapasitas dan kapabilitas serta diterima masyarakat sebagai pembimbingan dan pendampingan.

Tugas Pendampingan adalah:

1. Mempersiapkan masyarakat untuk mampu menerima perubahan-perubahan kondisi ekonomi, politik, sosial dan budaya dalam upaya memperlancar usaha-usaha pembangunan di Desa Prima.
2. Membantu Petugas Pelaksana Program untuk kegiatan observasi, identifikasi dan pendataan dan menelusuri kebutuhan-kebutuhan obyektif sasaran program PPEP.

3. Memberikan sosialisasi kepada sasaran program PPEP di lokasi kegiatan (desa) yang akan dijadikan model.
4. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan program PPEP di lokasi dan kegiatan pendampingan.
5. Membimbing sasaran program PPEP melalui usaha Desa Prima dalam mengelola usahanya, membantu pemasaran, membantu mengelola hasil keuntungan dan pemanfaatannya.
6. Mengembangkan usaha desa prima sebagai usaha yang mandiri dan mampu meningkatkan pendapatan keluarga dan pada akhirnya mampu meningkatkan PAD daerahnya.
7. Membantu memanfaatkan sumber-sumber dan potensi yang ada di wilayahnya.

Peran Pendamping

1. Sebagai pelaksana program PPEP melalui model desa prima
2. Sebagai Supervisor, melaksanakan pemantauan terhadap pengelolaan Model Desa Prima dan perkembangannya

Fungsi Pendamping

Sebagai pembimbing, dinamisator, motivator, mediator dan advokasi dalam program PPEP

BAB IV

MEKANISME KOORDINASI

A. PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Arah kebijakan pemberdayaan perempuan ditujukan kepada lintas pelaku pembangunan, maka syarat utama adalah kesadaran bersama pentingnya bersinergi dalam PPEP untuk mengefektifkan program-program pemberdayaan ekonomi dari berbagai sektor akibat terbatasnya pelaksanaan dan pendanaan kegiatan. Untuk itu, wahana guna menumbuhkan kebijakan-kebijakan program sektor mau pun lokal yang tepat dalam upaya meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan juga menjadi sangat penting. Dirasakan perlunya forum komunikasi PPEP untuk mengakses informasi program-program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh berbagai pihak baik dari sektor di pemerintahan, swasta dan organisasi non-pemerintah.

B. MEKANISME

A. Forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (Forum PPEP) Tingkat Nasional

Telah menjadi suatu bentuk koordinasi bagi pelaksana upaya peningkatan produktivitas ekonomi perempuan di sektor pemerintah yang melaksanakan program pemberdayaan ekonomi rakyat, antara lain:

- 1) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) – UPPKS
- 2) Kementerian Pertanian – P4K
- 3) Kementerian Sosial – KUBE (Kelompok Usaha Bersama)
- 4) Kementerian Pendidikan – KBU
- 5) Kementerian Pekerjaan Umuml – P3A
- 6) Kementerian Agama – Usaha Bersama

- 7) Kementerian Kelautan Perikanan – PEMP, Lembaga Bank/Pendamping
- 8) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif – Kelompok Usaha Bersama
- 9) Kementerian Dalam Negeri – UP2K
- 10) Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi – Kelompok Grameen Bank
- 11) Kementrian Perindustrian – Ditjen IKM, program pendampingan cluster dan UPT
- 12) Kementerian Koperasi/UKM, program pembiayaan KSP/USP, sentra-BDS-koperasi simpan pinjam, penjaminan.
- 13) Kementerian Kehutanan
- 14) Kementerian Lingkungan Hidup
- 15) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan PA
- 16) Kementerian Riset dan Teknologi
- 17) Bank Indonesia dan
- 18) Lembaga non Pemerintah dan Tim Penggerak PKK

Adapun susunan kepengurusan Forum PPEP Tingkat Nasional adalah sebagai berikut:

- Ketua : Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi
- Wk Ketua : Direktur Jendral Pemberdayaan Masyarakat
- Sekretaris : Asdep Gender Bidang KUKM Indag
- Anggota :
1. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) – UPPKS
 2. Kementerian Pertanian – P4K
 3. Kementerian Sosial – *KUBE (Kelompok Usaha Bersama)*
 4. Kementerian Pendidikan – KBU
 5. Kementerian Pekerjaan Umum – P3A
 6. Kementerian Agama – Usaha Bersama
 7. Kementerian Kelautan Perikanan – PEMP, Lembaga Bank/Pendamping
 8. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif – Kelompok Usaha Bersama
 9. Kementerian Dalam Negeri – UP2K
 10. Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi – Kelompok Grameen Bank

11. Kementerian Perindustrian – Ditjen IKM, program pendampingan cluster dan UPT
12. Kementerian Koperasi/UKM, program pembiayaan KSP/USP, sentra-BDS-koperasi simpan pinjam, penjaminan.
13. Kementerian Kehutanan
14. Kementerian Lingkungan Hidup
15. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan PA
16. Kementerian Riset dan Teknologi
17. Bank Indonesia dan
18. Lembaga non Pemerintah dan Tim Penggerak PKK

B. Forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (Forum PPEP) Tingkat Provinsi

Forum Tingkat Provinsi berfungsi untuk membahas teknis koordinasi, dengan kepengurusan sebagai berikut:

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi
Wk Ketua : Badan/Biro yang membidangi Pemberdayaan Perempuan
Sekretaris : Kabid PP
Anggota : Seluruh SKPD yang ada di Provinsi

C. Forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (Forum PPEP) Tingkat Kabupaten/Kota

Forum Tingkat Kabupaten/Kota berfungsi untuk membahas realisasi pelaksanaan kebijakan PPEP di masyarakat, dengan kepengurusan sebagai berikut:

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
Wk Ketua : Badan/Biro yang membidangi Pemberdayaan Perempuan
: Kabid PP
Anggota : Seluruh SKPD yang ada di Kabupaten/Kota



BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dimaksudkan untuk memastikan penyelenggaraan PPEP dilakukan sudah sesuai dengan perencanaan dan strategi yang telah disepakati bersama serta memadukan upaya Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan masing-masing sektor mencegah terjadinya inefisiensi terhadap aktivitas yang dilaksanakan oleh masing-masing sektor.

Dari seluruh aspek yang tergolong dalam manajemen kegiatan, monitoring dan evaluasi adalah satu-satunya aspek yang belum terimplementasikan secara baik, tepat dan berkesinambungan. Disamping indikator kinerja yang diperlukan sukar ditemukan. Kalaupun ditemukan, masih sulit untuk diukur, dibebani lagi oleh ketidakcukupan dana pendukung, maka aktivitas tersebut acapkali tidak dilaksanakan secara disiplin dan konsekuen. Faktor lain yang turut tereduksi nilai pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah tumpang tindihnya berbagai program kegiatan di Indonesia.

Pola monitoring dan evaluasi seringkali berlangsung secara sentralistik. Institusi atau lembaga pelaksana kegiatan lebih mengandalkan institusi penyandang dana untuk melaksanakan monitoring sekaligus evaluasi. Jadi, asas desentralisasi belum sepenuhnya dipahami. Disamping itu, tim pemantau yang diharapkan dapat sekaligus bertindak sebagai *peer review* tidak dapat terpenuhi, oleh karena substansi kegiatan seringkali tidak serasi dengan kepakaran tim yang jumlahnya terbatas. Akibatnya, alokasi dana yang tersedia pada umumnya hanya memungkinkan aktivitas monitoring dan evaluasi menyentuh sisi administrasi saja, namun belum sisi substansinya. Apalagi jika monitoring dan evaluasi dimaksimalkan dengan mencakup sisi manfaat dan dampak kegiatan itu sendiri. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas, efisiensi dan mekanisme monitoring dan evaluasi lembaga-lembaga pelaksana kegiatan PPEP.

A. Monitoring

Monitoring adalah suatu kegiatan observasi yang berlangsung terus menerus untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Monitoring dilakukan secara berkala dengan melibatkan lintas sektor, untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing sektor/lembaga terkait dapat bersinergi seperti yang diharapkan. Monitoring dilakukan terutama terhadap program-program yang ada keterkaitannya dengan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi.

B. Evaluasi

Evaluasi adalah suatu teknik penilaian kualitas program yang dilakukan secara berkala melalui metode yang tepat.

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui proses, hasil dan dampak pelaksanaan kegiatan program terhadap kelompok perempuan dengan melihat kepada kondisi dan aktivitasnya, jumlah dan adanya koordinasi PPEP itu sendiri. Evaluasi dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif.

Pelaksanaan evaluasi disesuaikan dengan pertemuan forum PPEP, paling tidak satu kali dalam setahun anggaran. Hasil evaluasi merupakan kesimpulan pelaksanaan PPEP dan menjadi bahan rekomendasi bagi penyempurnaan atau pengembangan program selanjutnya.

Hasil evaluasi akan mengkategorikan PPEP dalam tiga kelompok, yaitu :

1. Kegiatan PPEP yang diusulkan untuk dibiayai kelanjutannya;
2. Kegiatan PPEP yang tidak diusulkan untuk dibiayai kelanjutannya;
3. Kegiatan PPEP yang telah mandiri.

Materi Penilaian menyangkut kemajuan pelaksanaan, hasil, rencana kerja, dan kegiatan penunjang. Hasil evaluasi dituangkan dalam format **Berita Acara**.

Hasil Evaluasi PPEP

Tim money PPEP yang berintikan Tim Ahli, sekretariat PPEP dan pendamping dari KPP dan PA akan melakukan kunjungan lapangan kegiatan. Jadwal kunjungan dan nama anggota tim akan disampaikan sebelumnya oleh sekretariat kepada lembaga penanggung jawab program yang menjadi fokus perhatian, yaitu substansi kegiatan, tingkat kemajuan dan administrasi pelaksanaan.

Materi penilaian yang ditetapkan, ditinjau dari:

1. Pelaksanaan kegiatan PPEP, yang meliputi:

- Keterpaduan
- Sistematika laporan
- Konsistensi dengan tujuan
- Kelayakan biaya dengan luaran yang dihasilkan
- Ketepatan pelaksanaan rencana

2. Luaran produk:

- Hasil/produk berupa produk baru, program baru dan pengembangan inovasi baru
- Dampak luaran berupa pengembangan SDM, peningkatan asset dan financial anggota, penurunan jumlah keluarga miskin, dan dampak lain yang mendukung upaya pembangunan.

C. Pelaporan

Pelaporan dilakukan untuk mendokumentasikan data dan informasi secara rutin dan berkala sebagai bahan mobilisasi sumber. Pelaporan berisi pencapaian hasil kegiatan, hambatan yang dialami, dan upaya pemecahan masalahnya.

REKOMENDASI PADA SAAT PERTEMUAN FORUM EVALUASI PPEP DI 32 PROVINSI TANGGAL 30 MARET 2012

1. MODEL PROGRAM DESA PRIMA

- (1) Mendorong pengembangan Model DESA PRIMA bagi daerah yang belum memiliki lokasi desa prima.
- (2) Desa Prima dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan, partisipatori, berkelanjutan dan pendampingan.
- (3) Memasukkan aspek perlindungan dalam pelaksanaan program Desa Prima.
- (4) Pendampingan program Desa Prima harus mengarah kepada penguatan jejaring
- (5) Pilihan kegiatan Desa Prima diarahkan kepada penggalian sumberdaya local/ kearifan local.
- (6) Adanya kesepakatan dengan toga, tomas, tokoh adat dan kelompok masy lainnya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat.
- (7) Hasil dan dampak Program harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
- (8) Perlu membentuk forum atau pokja dan menentukan focal poin yang menjadi bagian pembinaan program

2. REKOMENDASI REVITALISASI KEBIJAKAN PPEP

- (1) Masukkan Program PPEP dalam Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah (RPJM/RPJMD), dengan indicator yang lebih terukur untuk pengembangan ekonomi perempuan.
- (2) Adanya Payung hukum di setiap level dalam bentuk ; SKB antar lintas KL yang terkait., MOU KL dengan perusahaan, Pergub/ SK gubernur, MOU dgn CSR dengan Pemprov/pemkab/pemkot, Diterbitkannya Perbup/SK walikota
- (3) Kemen PP agar mendistribusikan dokumen MOU, SKB, dan sebagainya yang dilakukan ditingkat pusat kepada daerah, sebagai dasar hukum bagi daerah untuk melakukan koordinasi dan kerjasama sinergis dengan pihak terkait.

- (4) Kemen PP agar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MOU atau SKB yang telah dibuat dengan pihak terkait. Pengembangan alat monitoring/evaluasi untuk mengukur perkembangan program.
- (5) Kemen PP agar memberikan dukungan dana untuk pengembangan program PPEP, demikian pula DANA DEKON yang disampaikan ke daerah agar dialokasikan secara proporsional terhadap seluruh bidang di PP, bukan hanya alokasi ARG. Diusahakan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dapat dialokasikan untuk PPEP.
- (6) Desa PRIMA bukan satu satunya ikon PPEP, tetapi juga mendorong pemberdayaan produktifitas ekonomi perempuan pada program lain, seperti P2WKSS, dan sebagainya.
- (7) PPEP dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan, partisipatori, berkelanjutan dan pendampingan.
- (8) Memasukkan aspek perlindungan dalam kebijakan PPEP.
- (9) Kebijakan PPEP harus mengarah kepada penguatan jejaring
- (10) Kebijakan PPEP diarahkan kepada penggalan sumberdaya local/kearifan local.

3. REKOMENDASI KOORDINASI DAN KEMITRAAN PIHAK TERKAIT

- (1) membentuk forum PPEP di setiap daerah ; provinsi, Kota/Kab, setelah sebelumnya diberikan dasar hukum dari kementerian.
- (2) Revisi Forum PPEP yang sudah ada dan disesuaikan dengan kondisi saat ini. Forum dapat di-intgrasikan dengan fórum yang ada
- (3) Kemen PP lebih berperan untuk men-sinergikan program PNPM Mandiri dalam bentuk MOU atau payung hukum yang menjadi dasar bagi Badan/Biro Pemberdayaan Perempuan di daerah untuk melakukan koordinasi.
- (4) Kemen PP lebih berkoordinasi dan menginformasikan kepada pihak terkait dalam rangka ,mendorong penyediaan dan akses permodalan bagi kelompok binaan seperti ; sektor perikanan, pertanian, koperasi & UKM, program PKBL dari BUMN dan sebagainya.

- (5) Kemen PP membantu fasilitasi kerjasama permodalan dengan perbankan dan lembaga keuangan, dengan skema KUR ataupun skema khusus seperti KRISTA. Termasuk kerjasama dalam pendanaan dari sumber CSR perusahaan swasta.

Keseluruhan upaya peningkatan produktivitas ekonomi perempuan sangat berhubungan erat dengan upaya untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan keadilan gender.

Pemarginalan ekonomi perempuan telah terbukti, tidak saja memposisikan perempuan sebagai beban dalam pembangunan ekonomi, tetapi juga secara lebih strategis telah mengabaikan kontribusi perempuan dalam upaya untuk melepaskan diri dari cengkeraman krisis ekonomi. Secara mendasar pemarginalan perempuan inipun merupakan suatu wujud pengabaian prinsip demokrasi ekonomi, sekaligus merupakan nilai merah bagi pelaksanaan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*).

Di sisi lain, pemarginalan perempuan dalam bidang ekonomi juga merupakan potret dari suatu tatanan masyarakat yang bias gender. Stereotip perempuan sebagai pencari penghasilan tambahan keluarga telah membentuk opini bahwa peran perempuan dalam ekonomi hanyalah merupakan pelengkap.

Baik pengabaian prinsip demokrasi ekonomi, maupun tatanan masyarakat yang bias gender hanya akan dapat diperbaiki oleh negara yang meliputi pemerintah, dan masyarakat, dan yang terutama oleh perempuan itu sendiri. Guna menumbuh-kembangkan kemampuan perempuan untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender itulah maka upaya peningkatan kualitas hidup perempuan mutlak diperlukan, dan salah satu sisi dari upaya peningkatan kualitas hidup perempuan itu adalah meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan.

Program PPEP ditumbuh kembangkan dengan strategi peningkatan kualitas SDM perempuan (wawasan, pengetahuan, keterampilan, hingga etos kerja), penumbuhkembangan kegiatan ekonomi produktif, peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi (modal, teknologi, informasi, dan pasar), memperkuat dan mengembangkan kelembagaan ekonomi mikro, serta mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Strategi tersebut diharapkan akan memungkinkan berkembangnya potensi kaum perempuan dalam

melaksanakan kegiatan perekonomian secara mandiri sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap kesetaraan gender, peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi kaum perempuan Indonesia, serta pada akhirnya kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa Program PPEP ditumbuh kembangkan dengan strategi peningkatan kualitas SDM perempuan (wawasan, pengetahuan, ketrampilan, hingga etos kerja), penumbuhkembangan kegiatan ekonomi produktif, peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi (modal, teknologi, informasi dan pasar), memperkuat dan mengembangkan kelembagaan ekonomi mikro, serta mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Strategi tersebut diharapkan akan memungkinkan berkembangnya potensi kaum perempuan dalam melaksanakan kegiatan perekonomian secara mandiri sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap kesetaraan gender sosial-ekonomi kaum perempuan Indonesia, serta pada akhirnya kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu kami menghimbau agar PPEP dapat dilakukan dan ditindaklanjuti dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi
cq. Asisten Deputi Gender dalam KUKM Indag.
Jl. Medan Merdeka Barat 15, Jakarta Pusat
Telp. 021-3842638